



**P U T U S A N**  
**Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CHAIRUL ANAM Bin Alm. JASNI;**
2. Tempat lahir : Way Jepara (Lampung);
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/16 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Putri, RT 002, RW 003, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SYAMSURIYANA, S.H.,** Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Pramuka RT.002 RW.006, Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ran tertanggal 12 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ran tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ran tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Chairul Anam bin alm. Jasni** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Chairul Anam bin alm. Jasni** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang **dirampas untuk dimusnahkan**.
  - 1 (satu) buah jam dinding merk standard squarzt dalam keadaan rusak **dikembalikan kepada Masjid Al Muhajirin Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna melalui saksi Muslim**.
4. Menetapkan agar Terdakwa **Chairul Anam bin alm. Jasni** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.0000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membebaskan atau setidaknya tidak dapat meringankan Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi HAMBALI Bin Alm SATA;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Chairul Anam bin alm. Jasni** pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 17.50 Wibatau setidaknya pada hari lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat pada Masjid Al Muhajirin Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **Penganiyaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa pada saat sedang berada di rumahnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 17.50 Wib telah mendengar suara saksi Hambali bin alm. Sata sedang melantukan adzan magrib dari Masjid Al Muhajirin Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna lalu terdakwa teringat telah beberapa kali meminta bantuan kepada saksi Hambali bin alm. Sata yang dikenalnya sebagai orang pintar atau paranormal untuk mengatasi gigi anak terdakwa yang patah akibat kecelakaan namun permintaan dari terdakwa tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Hambali bin alm. Sata yang membuat terdakwa merasa emosi kemudian terdakwa pergi ke dapur rumahnya dan mengambil senjata tajam berupa : 1 (satu) buah parang kemudian pergi ke di Masjid Al Muhajirin tersebut untuk menemui saksi Hambali bin alm. Sata dengan membawa parang tersebut setelah itu terdakwa masuk ke dalam masjid dan pada saat itu saksi Hambali bin alm. Sata sedang berdzikir bersama-sama jama'ah lainnya kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Hambali bin alm. Sata dan menggunakan bagian punggung parang yang dibawanya tersebut dengan mengayunkannya atau dengan gerakan menebas beberapa kali pada arah tubuh saksi Hambali bin alm. Sata sehingga mengenai tangan kiri saksi Hambali bin alm. Sata sebanyak 2 (dua) kali atau lebih dari 1 (satu) kali sambil terdakwa berkata kepada saksi Hambali bin alm. Sata yaitu : "Hai dayak kamukan dukun hebat kembalikan gigi anak saya atau kamu yang aku bunuh " dan saksi Hambali bin alm. Sata tidak melakukan perlawanan serta tidak menanggapi perkataan terdakwa namun terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan mengayunkannya bagian punggung parang tersebut dengan gerakan menebas pada arah tubuh saksi Hambali bin alm. Sata sehingga mengenai bagian punggung saksi Hambali bin alm. Sata sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mengayunkan lagi bagian punggung parang yang dibawanya tersebut ke arah tubuh saksi Hambali bin alm. Sata sehingga kembali mengenai tangan kiri saksi Hambali bin alm. Sata sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata kepada saksi Hambali bin alm. Sata yaitu : "dalam waktu 24 jam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalo tidak datang ke rumah saya kamu saya bunuh atau saya bakar " namun saksi Hambali bin alm. Sata tetap tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa lalu terdakwa menerjang atau menendang salah seorang jama'ah yaitu saksi Misiran pada bagian kepalanya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa memukul jam dinding masjid berupa : 1 (satu) buah jam dinding merk *standard squarzt* sehingga pecah lalu terdakwa pergi meninggalkan masjid tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum et Refertum Nomor : 445/TU-RSUD/10823 tanggal 26 Oktober yang dibuat oleh dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna yaitu dr. Muhammad Garidya Bestari atas permintaan tertulis dari Kasat Reskrim Polres Natuna selaku Penyidik dengan Nomor : VER/11/X/Res.1.24/2020/Reskrim tanggal 26 Oktober 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Hambali bin alm. Sata pada tanggal 26 Oktober 2020 Pukul 21. 57 Wib bertempat pada IGD RSUD Natuna dengan hasil pemeriksaan (VISUM ET REFERTUM terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut :

## **Pemeriksaan Umum :**

Kesadaran : Sadar Penuh  
Tekanan Darah : seratus tujuh puluh per sembilan puluh delapan milimeter air raksa  
Nadi : delapan puluh tiga kali permenit  
Pernafasan : Delapan belas kali permenit

## **Pemeriksaan Tubuh (Pemeriksaan Luar) :**

Kepala dan Leher : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan  
Badan dan Kelamin : pada lengan kiri atas terdapat luka bengkok berukuran tujuh kali dua cm terdapat gangguan fungsi, berupa nyeri pada penekanan.  
Anggota gerak : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan

## **Pemeriksaan Tambahan :**

## **Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh empat tahun ini ditemukan luka tertutup pada lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian untuk sementara waktu. Pada pasien telah diberikan pengobatan. Pasien dipulangkan pada tanggal 26 Oktober 2020.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.***

**ATAU**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Chairul Anam bin alm. Jasnipada** hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 17.50 Wibatau setidaknya pada hari lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat pada Masjid Al Muhajirin Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah **tanpahanak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa pada saat sedang berada di rumahnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 17.50 Wib telah mendengar suara saksi Hambali bin alm. Sata sedang melantukan adzan magrib dari Masjid Al Muhajirin Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi Kabupaten Natuna lalu terdakwa teringat telah beberapa kali meminta bantuan kepada saksi Hambali bin alm. Sata yang dikenalnya sebagai orang pintar atau paranormal untuk mengatasi gigi anak terdakwa yang patah akibat kecelakaan namun permintaan dari terdakwa tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Hambali bin alm. Sata yang membuat terdakwa merasa emosi kemudian terdakwa pergi ke dapur rumahnya dan mengambil senjata tajam berupa : *1 (satu) buah parang* kemudian pergi ke di Masjid Al Muhajirin tersebut untuk menemui saksi Hambali bin alm. Sata dengan membawa parang tersebut setelah itu terdakwa masuk ke dalam masjid dan pada saat itu saksi Hambali bin alm. Sata sedang berdzikir bersama-sama jama'ah lainnya kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Hambali bin alm. Sata dan menggunakan bagian punggung parang yang dibawanya tersebut dengan mengayunkannya atau dengan gerakan menebas beberapa kali pada arah tubuh saksi Hambali bin alm. Sata sehingga mengenai tangan kiri saksi Hambali bin alm. Sata sebanyak 2 (dua) kali atau lebih dari 1 (satu) kali sambil terdakwa berkata kepada saksi Hambali bin alm. Sata yaitu : *"Hai dayak kamukan dukun hebat kembalikan gigi anak saya atau kamu yang aku bunuh "* dan saksi Hambali bin alm. Sata tidak melakukan perlawanan serta tidak menanggapi perkataan terdakwa namun terdakwa kembali mengulangi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbuatannya dengan mengayunkannya bagian punggung parang tersebut dengan gerakan menebas pada arah tubuh saksi Hambali bin alm. Sata sehingga mengenai bagian punggung saksi Hambali bin alm. Sata sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mengayunkan lagi bagian punggung parang yang dibawanya tersebut ke arah tubuh saksi Hambali bin alm. Sata sehingga kembali mengenai tangan kiri saksi Hambali bin alm. Sata sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata kepada saksi Hambali bin alm. Sata yaitu : "*dalam waktu 24 jam kalo tidak datang ke rumah saya kamu saya bunuh atau saya bakar* " namun saksi Hambali bin alm. Sata tetap tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa lalu terdakwa menerjang atau menendang salah seorang jama'ah yaitu saksi Misiran pada bagian kepalanya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa memukul jam dinding masjid berupa : *1 (satu) buah jam dinding merk standard squarzt* sehingga pecah lalu terdakwa pergi meninggalkan masjid tersebut.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I No. 12 tahun 1951 .***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. HAMBALI Bin Alm SATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 17.45 WIB, Saksi baru selesai melaksanakan ibadah Sholat Maghrib di Masjid Al Muhajirin yang terletak di Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna lalu Saksi melanjutkan berdzikir, kemudian sekitar pukul 17.50 WIB, tiba-tiba Terdakwa datang masuk kedalam Masjid Al Mujahirin dengan berjalan kaki dan langsung menghampiri Saksi dengan menebaskan punggung parang ke arah tangan kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan kepada Saksi "*Hai Dayak Kamukan Dukung Hebat Kembalikan Gigi Anak Saya Atau Kamu Akan Saya Bunuh*", akan tetapi Saksi tidak melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menebaskan punggung parang tersebut ke punggung Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa kembali menebaskan parangnya ke arah tangan kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa berkata kepada saya "*Dalam Waktu 24 Jam Kalo Tidak Datang Kerumah Saya Kamu Saya Bunuh Atau Saya Bakar*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Adik Terdakwa yang menjadi jamaah shalat Maghrib di Masjid Al Muhajirin sempat memberikan bantuan dengan mencoba memisahkan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Saksi menggunakan punggung parang atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak merasakan sakit akibat tebasan dari punggung parang yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali tersebut, sehingga Saksi tidak membalas perkataan dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi MISIRAN, kemudian Terdakwa membuka peci yang dikenakan oleh Saksi MISIRAN, selanjutnya Terdakwa menerjang bahu kanan Saudara Misiran sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa meninggalkan Masjid Al Muhajirin;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan rasa sakit pada bagian tangan kiri dan punggung Saksi, sehingga Saksi sempat tidak dapat bekerja sebagai petani secara normal sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi merasa tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bukan salah satu dari jemaah yang melaksanakan sholat Maghrib di Masjid Al Muhajirin;
- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa kurang lebih selama 15 (lima) belas tahun;
- Bahwa Terdakwa tinggal di sebuah rumah yang berjarak 200 m (dua ratus meter) dari Masjid Masjid Al Muhajirin;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mencari gigi anak Terdakwa yang hilang, namun Saksi tidak mau bertemu dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa langsung mengancam Saksi pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa belum pernah menemui Saksi setelah peristiwa pemukulan tersebut, tetapi Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

**2. SUHANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 17.50 WIB atau pada saat Saksi sedang berdzikir bersama-sama dengan Saksi HAMBALI Bin Alm. SATA dan jama'ah lainnya seusai melaksanakan Shalat Maghrib di Masjid Al

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ran



Muhajirin yang terletak di Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Saksi mendengar suara dari arah luar Masjid, sehingga Saksi langsung melihat darimana suara tersebut berasal, kemudian Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam masjid dengan memegang 1 (satu) buah parang dan langsung menghampiri Saksi HAMBALI Bin Alm SATA yang sedang duduk untuk melaksanakan dzikir, kemudian Terdakwa mengayunkan bagian punggung parang tersebut ke arah lengan sebelah kiri Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sebanyak 2 (dua) kali atau lebih dari 1 (satu) kali sambil berkata kepada Saksi HAMBALI Bin Alm SATA, "*Hai dayak kamukan dukun hebat kembalikan gigi anak saya atau kamu yang aku bunuh* " dan Saksi HAMBALI Bin Alm SATA tidak melakukan perlawanan serta tidak menanggapi perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan mengayunkannya bagian punggung parang tersebut dengan gerakan menebas pada arah tubuh Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sehingga mengenai bagian punggung Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa menganyunkan lagi bagian punggung parang yang dibawanya tersebut ke arah tubuh Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sehingga mengenai tangan kiri Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata kepada Saksi HAMBALI Bin Alm SATA, "*dalam waktu 24 jam kalo tidak datang ke rumah saya kamu saya bunuh atau saya bakar* ", namun Saksi HAMBALI Bin Alm SATA tetap tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa menerjang atau menendang Saksi MISIRAN pada bagian bahunya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa memukul jam dinding Masjid dengan menggunakan parang sehingga jam dinding tersebut pecah, setelah itu Terdakwa pergi dari dalam masjid;

- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi HAMBALI Bin Alm SATA selama kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi HAMBALI Bin Alm SATA mengalami bengkok pada lengan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi HAMBALI Bin Alm SATA;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, di dalam Masjid Al Muhajirin terdapat Saksi TOHA SAPTUHA, Saksi MISIRAN, Saudara YASIN, Saudara SURUTO, Saudara PAIRAN, Saudara TUKIMAN, Saksi HAMBALI Bin Alm. SATA dan Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tinggal di sebuah rumah yang berjarak 400 m (empat ratus meter) dari Masjid Masjid Al Muhajirin;





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

**3. MUSLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 18.15 WIB, Saksi HAMBALI Bin Alm SATA datang ke rumah Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi HAMBALI Bin Alm SATA telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan gagang parang di bagian lengan Saksi HAMBALI Bin Alm SATA setelah Saksi HAMBALI Bin Alm SATA melaksanakan Shalat di Masjid Al Muhajirin yang terletak di Desa Gunung Putri, Kecamatan Batubi, Kabupaten Natuna dan pada saat itu Saksi HAMBALI Bin Alm SATA juga menunjukkan bekas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang mengakibatkan Terdakwa memukul Saksi HAMBALI Bin Alm SATA;
- Bahwa sebelumnya beberapa anggota masyarakat lainnya juga pernah mengadakan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa pernah melempar atap rumah warga dan Terdakwa juga pernah mengancam anggota masyarakat dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi pernah mengadakan musyawarah bersama dengan Babinsa dan Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Bertani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

**4. TOHA SAPTUHA Bin Alm. MAMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 17.50 WIB
- Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 17.50 WIB atau pada saat Saksi sedang berdzikir bersama-sama dengan Saksi HAMBALI Bin Alm. SATA dan jama'ah lainnya se usai melaksanakan Shalat Maghrib di Masjid Al Muhajirin yang terletak di Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Saksi mendengar suara dari arah luar Masjid, sehingga Saksi langsung melihat darimana suara tersebut berasal, kemudian Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam masjid dengan memegang 1 (satu) buah parang, selanjutnya setelah melihat Terdakwa berjalan masuk ke dalam masjid dengan



membawa 1 (satu) buah parang, Saksi langsung menundukkan kepala untuk melanjutkan dzikir dan Saksi tidak memperhatikan apa yang Terdakwa lakukan, kemudian Saksi mendengar suara keributan di dalam masjid tepatnya berasal dari bagian belakang sebelah kiri Saksi, akan tetapi Saksi tidak berani untuk melihat apa yang sedang terjadi, kemudian tidak beberapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa menghampiri Saksi MISIRAN yang berada tepat di depan Saksi dan Terdakwa menendang Saksi MISIRAN, kemudian setelah Terdakwa menendang Saksi MISIRAN, Terdakwa pergi meninggalkan Masjid;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan Masjid, Saksi HAMBALI Bin Alm. SATA menghampiri Saksi sambil memegang lengan kiri dan menangis, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi HAMBALI Bin Alm. SATA "kenapa pak?" kemudian Saksi HAMBALI Bin Alm. SATA menjawab "habis dipukul oleh Saudara CHAIRUL ANAM dengan menggunakan punggung parang";

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa memukul Saksi HAMBALI Bin Alm. SATA dengan menggunakan punggung parang karena posisi Saksi HAMBALI Bin Alm. SATA terhalang dengan tembok, sehingga Saksi hanya mendengar suara keributan pada saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul Saksi HAMBALI Bin Alm. SATA dengan menggunakan punggung parang;

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi HAMBALI Bin Alm. SATA dengan menggunakan punggung parang, Saksi berada di dekat mimbar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi HAMBALI Bin Alm. SATA mengalami bengkak pada lengan sebelah kiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang mengakibatkan Terdakwa memukul Saksi HAMBALI Bin Alm. SATA;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, di dalam Masjid Al Muhajirin terdapat Saksi, Saksi MISIRAN, Saudara YASIN, Saudara SURUTO, Saudara PAIRAN, Saudara TUKIMAN, Saksi HAMBALI Bin Alm. SATA dan Saksi SUHANTO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

**5. MISIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 17.55 WIB atau pada saat Saksi sedang berdzikir bersama-sama dengan Saksi HAMBALI Bin Alm. SATA dan jama'ah lainnya seusai melaksanakan Shalat Maghrib di Masjid Al Muhajirin yang terletak di Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Saksi mendengar Terdakwa berteriak "MANA ORANG DAYAK



HAMBALI", akan tetapi Saksi memilih untuk terus berdzikir, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid dan Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi HAMBALI Bin Alm SATA menggunakan parang sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada bagian kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian tangan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali, ", akan tetapi Saksi memilih untuk terus berdzikir, kemudian Terdakwa dan Saksi HAMBALI Bin Alm SATA pergi keluar Masjid, 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam Masjid dan langsung menendang bagian kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa memukul jam dinding Masjid dan kaca Masjid, selanjutnya Terdakwa keluar meninggalkan Masjid;

- Bahwa pada saat itu Saksi berada di shaf ke-2 (kedua) paling sudut sebelah kanan, sedangkan Saksi HAMBALI Bin Alm SATA berada di shaf ke-1 (satu) paling sudut bagian kiri, sehingga Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat bagian parang yang diayunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang mengakibatkan Terdakwa memukul Saksi HAMBALI Bin Alm SATA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi HAMBALI Bin Alm SATA;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, di dalam Masjid Al Muhajirin terdapat Saksi, Saksi TOHA SAPTUHA, Saudara YASIN, Saudara SURUTO, Saudara PAIRAN, Saudara TUKIMAN, Saksi HAMBALI Bin Alm SATA dan Saksi SUHANTO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 17.50 WIB, Terdakwa mendengar suara Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sedang melantukan adzan Maghrib dari Masjid Al Muhajirin yang terletak di Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, lalu Terdakwa teringat telah beberapa kali meminta bantuan kepada Saksi HAMBALI Bin Alm SATA untuk mencari gigi Anak Terdakwa yang patah akibat kecelakaan karena sepengetahuan Terdakwa Saksi HAMBALI Bin Alm SATA dikenal sebagai orang pintar atau paranormal yang bisa mengobati orang lain, namun permintaan dari Terdakwa tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sehingga Terdakwa merasa emosi, lalu Terdakwa pergi ke dapur rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah parang kemudian bergegas pergi ke di Masjid Al



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajirin tersebut untuk menemui Saksi HAMBALI Bin Alm SATA dengan membawa parang tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam masjid dan pada saat itu Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sedang berdzikir bersama-sama dengan jama'ah lainnya, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi HAMBALI Bin Alm SATA, yang mana setelah Saksi HAMBALI Bin Alm SATA mengetahui Terdakwa mengampirinya Saksi HAMBALI Bin Alm SATA langsung berdiri, kemudian Terdakwa memukul Saksi HAMBALI Bin Alm SATA dengan menggunakan bagian punggung parang yang dibawanya tersebut dengan mengayunkannya kearah tangan kiri Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata kepada Saksi HAMBALI Bin Alm SATA: *"Hai dayak kamukan dukun hebat kembalikan gigi anak saya atau kamu yang aku bunuh"* dan Saksi HAMBALI Bin Alm SATA tidak melakukan perlawanan serta tidak menanggapi perkataan Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan mengayunkan bagian punggung parang tersebut kearah bagian punggung Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali bagian punggung parang tersebut kearah tangan kiri Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata kepada Saksi HAMBALI Bin Alm SATA *"dalam waktu 24 jam kalo tidak datang ke rumah saya kamu saya bunuh atau saya bakar "* namun Saksi HAMBALI Bin Alm SATA tetap tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang salah seorang jama'ah yaitu Saksi MISIRAN pada bagian kepalanya sebanyak 2 (dua) kali ,setelah itu Terdakwa memukul jam dinding masjid hingga pecah lalu Terdakwa pergi meninggalkan masjid tersebut dengan membawa parang;

- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri yang biasa digunakan untuk bertani, menebas dan memotong kayu – kayu kecil;
- Bahwa Saksi HAMBALI Bin Alm SATA pernah menolong Anak Terdakwa pada tahun 2013, pada saat itu Anak Terdakwa digigit ular dan Saksi HAMBALI Bin Alm SATA mengobati Anak Terdakwa hingga sembuh;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi HAMBALI Bin Alm SATA untuk mencari gigi Anak Terdakwa yang patah akibat kecelakaan dan untuk mengetahui dimana jatuhnya gigi Anak Terdakwa tersebut, namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi HAMBALI Bin Alm SATA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang;
2. 1 (satu) buah jam dinding merek Standard Squartz dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 445/TU-RSUD/10823 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Garidya Bestari, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HAMBALI Bin Alm SATA pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 21.57 WIB, dengan hasil pemeriksaan:

**Pemeriksaan Umum :**

Kesadaran : Sadar Penuh  
Tekanan Darah : seratus tujuh puluh per sembilan puluh delapan milimeter air raksa  
Nadi : delapan puluh tiga kali permenit  
Pernafasan : Delapan belas kali permenit

**Pemeriksaan Tubuh (Pemeriksaan Luar) :**

Kepala dan Leher : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan  
Badan dan Kelamin : pada lengan kiri atas terdapat luka bengkok berukuran tujuh kali dua cm terdapat gangguan fungsi, berupa nyeri pada penekanan.  
Anggota gerak : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan

**Pemeriksaan Tambahan :**

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh empat tahun ini ditemukan luka tertutup pada lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian untuk sementara waktu. Pada pasien telah diberikan pengobatan. Pasien dipulangkan pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 17.50 WIB, Terdakwa mendengar suara Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sedang melantukan adzan Maghrib dari Masjid Al Muhajirin yang terletak di Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, lalu Terdakwa teringat telah beberapa kali meminta bantuan kepada Saksi HAMBALI Bin Alm SATA untuk





mencari gigi Anak Terdakwa yang patah akibat kecelakaan karena sepengetahuan Terdakwa Saksi HAMBALI Bin Alm SATA dikenal sebagai orang pintar atau paranormal yang bisa mengobati orang lain, namun permintaan dari Terdakwa tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sehingga Terdakwa merasa emosi, lalu Terdakwa pergi ke dapur rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah parang, kemudian bergegas pergi ke di Masjid Al Muhajirin tersebut untuk menemui Saksi HAMBALI Bin Alm SATA dengan membawa parang tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam masjid dan pada saat itu Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sedang berdzikir bersama-sama dengan jama'ah lainnya, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi HAMBALI Bin Alm SATA, yang mana setelah Saksi HAMBALI Bin Alm SATA mengetahui Terdakwa mengampirinya Saksi HAMBALI Bin Alm SATA langsung berdiri, kemudian Terdakwa memukul Saksi HAMBALI Bin Alm SATA dengan menggunakan bagian punggung parang yang dibawanya tersebut dengan mengayunkannya kearah tangan kiri Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata kepada Saksi HAMBALI Bin Alm SATA: *"Hai dayak kamukan dukun hebat kembalikan gigi anak saya atau kamu yang aku bunuh"* dan Saksi HAMBALI Bin Alm SATA tidak melakukan perlawanan serta tidak menanggapi perkataan Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan mengayunkan bagian punggung parang tersebut kearah bagian punggung Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali bagian punggung parang tersebut kearah tangan kiri Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata kepada Saksi HAMBALI Bin Alm SATA *"dalam waktu 24 jam kalo tidak datang ke rumah saya kamu saya bunuh atau saya bakar "* namun Saksi HAMBALI Bin Alm SATA tetap tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang salah seorang jama'ah yaitu Saksi MISIRAN pada bagian kepalanya sebanyak 2 (dua) kali ,setelah itu Terdakwa memukul 1 (satu) buah jam dinding merek Standard Squartz yang tergantung di dinding masjid hingga pecah lalu Terdakwa pergi meninggalkan masjid tersebut dengan membawa parang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan rasa sakit pada bagian tangan kiri dan punggung Saksi, sehingga Saksi sempat tidak dapat bekerja sebagai petani secara normal sekitar 2 (dua) minggu;
- *Visum Et Repertum* Nomor 445/TU-RSUD/10823 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Garidya Bestari, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, yang telah melakukan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap HAMBALI Bin Alm SATA pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 21.57 WIB, dengan hasil pemeriksaan:

## **Pemeriksaan Umum :**

Kesadaran : Sadar Penuh  
Tekanan Darah : seratus tujuh puluh per sembilan puluh delapan milimeter air raksa  
Nadi : delapan puluh tiga kali permenit  
Pernafasan : Delapan belas kali permenit

## **Pemeriksaan Tubuh (Pemeriksaan Luar) :**

Kepala dan Leher : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan  
Badan dan Kelamin : pada lengan kiri atas terdapat luka bengkok berukuran tujuh kali dua cm terdapat gangguan fungsi, berupa nyeri pada penekanan.  
Anggota gerak : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan

## **Pemeriksaan Tambahan :**

### **Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh empat tahun ini ditemukan luka tertutup pada lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian untuk sementara waktu. Pada pasien telah diberikan pengobatan. Pasien dipulangkan pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

### **1. Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 351 KUHP hanya membahas mengenai Penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana itu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ran



sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah sama dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138, yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, orang tersebut haruslah memiliki kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada orang lain;
- c. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada orang lain maupun merugikan kesehatan orang lain tersebut harus dilakukan dengan maksud yang tidak patut atau telah melampaui batas yang diizinkan, misalnya seorang dokter yang mencabut gigi pasiennya, meskipun dokter tersebut sengaja menimbulkan rasa sakit kepada pasiennya, akan tetapi perbuatannya tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan karena ada maksud baik dari dokter tersebut untuk mengobati pasiennya;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan itu sendiri, Undang-Undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas, namun pengertian kesengajaan dapat ditemukan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yaitu “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, serta dikaitkan pula dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 17.50 WIB, Terdakwa mendengar suara Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sedang melantukan adzan Maghrib dari Masjid Al Muhajirin yang terletak di Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, lalu Terdakwa teringat telah beberapa kali meminta bantuan kepada Saksi HAMBALI Bin Alm SATA untuk mencari



gigi Anak Terdakwa yang patah akibat kecelakaan karena sepengetahuan Terdakwa Saksi HAMBALI Bin Alm SATA dikenal sebagai orang pintar atau paranormal yang bisa mengobati orang lain, namun permintaan dari Terdakwa tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sehingga Terdakwa merasa emosi, lalu Terdakwa pergi ke dapur rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah parang kemudian bergegas pergi ke di Masjid Al Muhajirin tersebut untuk menemui Saksi HAMBALI Bin Alm SATA dengan membawa parang tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam masjid dan pada saat itu Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sedang berdzikir bersama-sama dengan jama'ah lainnya, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi HAMBALI Bin Alm SATA, yang mana setelah Saksi HAMBALI Bin Alm SATA mengetahui Terdakwa mengampirinya Saksi HAMBALI Bin Alm SATA langsung berdiri, kemudian Terdakwa memukul Saksi HAMBALI Bin Alm SATA dengan menggunakan bagian punggung parang yang dibawanya tersebut dengan mengayunkannya kearah tangan kiri Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata kepada Saksi HAMBALI Bin Alm SATA: *"Hai dayak kamukan dukun hebat kembalikan gigi anak saya atau kamu yang aku bunuh"* dan Saksi HAMBALI Bin Alm SATA tidak melakukan perlawanan serta tidak menanggapi perkataan Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan mengayunkan bagian punggung parang tersebut kearah bagian punggung Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali bagian punggung parang tersebut kearah tangan kiri Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata kepada Saksi HAMBALI Bin Alm SATA *"dalam waktu 24 jam kalo tidak datang ke rumah saya kamu saya bunuh atau saya bakar "* namun Saksi HAMBALI Bin Alm SATA. tetap tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang salah seorang jama'ah yaitu Saksi MISIRAN pada bagian kepalanya sebanyak 2 (dua) kali ,setelah itu Terdakwa memukul jam dinding masjid hingga pecah lalu Terdakwa pergi meninggalkan masjid tersebut dengan membawa parang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang di dapur rumahnya setelah Terdakwa mendengar adzan Maghrib yang dilantunkan oleh Saksi HAMBALI Bin Alm SATA kemudian memukul Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan punggung parang menurut Majelis Hakim memang dikehendaki oleh Terdakwa sendiri untuk melampiaskan emosinya karena Terdakwa telah beberapa kali meminta bantuan kepada Saksi HAMBALI Bin Alm SATA untuk mencari gigi Anak Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah akibat kecelakaan namun tidak pernah ditanggapi oleh Saksi HAMBALI Bin Alm SATA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi HAMBALI Bin Alm SATA sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan punggung parang tersebut telah mengakibatkan rasa sakit pada bagian tangan kiri dan punggung Saksi, sehingga Saksi sempat tidak dapat bekerja sebagai petani secara normal sekitar 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445/TU-RSUD/10823 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Garidya Bestari, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HAMBALI Bin Alm SATA pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 21.57 WIB, dengan hasil pemeriksaan:

## **Pemeriksaan Umum :**

Kesadaran : Sadar Penuh  
Tekanan Darah : seratus tujuh puluh per sembilan puluh delapan milimeter air raksa  
Nadi : delapan puluh tiga kali permenit  
Pernafasan : Delapan belas kali permenit

## **Pemeriksaan Tubuh (Pemeriksaan Luar) :**

Kepala dan Leher : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan  
Badan dan Kelamin : pada lengan kiri atas terdapat luka bengkok berukuran tujuh kali dua cm terdapat gangguan fungsi, berupa nyeri pada penekanan.  
Anggota gerak : tidak ditemukan luka-luka, tidak ada kelainan

## **Pemeriksaan Tambahan :**

## **Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam puluh empat tahun ini ditemukan luka tertutup pada lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian untuk sementara waktu. Pada pasien telah diberikan pengobatan. Pasien dipulangkan pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian rasa sakit dan luka-luka yang diderita oleh Saksi HAMBALI Bin Alm SATA adalah akibat langsung dari Perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa pastilah atau seharusnya mengetahui,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pukulan menggunakan pungguh parang yang diarahkan ke tubuh Saksi HAMBALI Bin Alm SATA dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri Saksi HAMBALI Bin Alm SATA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara ini untuk membebaskan Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara ini untuk meringankan Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tentu akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jam dinding merek Standard Squartz dalam keadaan rusak, yang mana barang bukti

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Ran



tersebut sebelumnya berada di dalam Masjid Al Muhajirin yang terletak di Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Masjid Al Muhajirin, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna melalui Saksi MUSLIM selaku Kepala Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam rumah ibadah;
- Terdakwa menggunakan senjata tajam;

**Keadaan yang meringankan:**

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi HAMBALI Bin Alm SATA
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **CHAIRUL ANAM Bin Alm. JASNI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHAIRUL ANAM Bin Alm. JASNI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang;



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah jam dinding merek Standard Squartz dalam keadaan rusak;

**Dikembalikan kepada Masjid Al Muhajirin, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna melalui Saksi MUSLIM**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh M. FAUZI N., S.H. sebagai Hakim Ketua, RONI ALEXANDRO LAHAGU, S.H. dan SURYADANA RAHAYU PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADRY B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh JIMMY ANDERSON, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**RONI ALEXANDRO LAHAGU, S.H.**

**M. FAUZI N., S.H.**

**SURYADANA RAHAYU PUTRA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**HADRY B., S.H.**